

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Januari 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Penjabat Wali Kota Tanjungpinang sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang sebagai laporan;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai laporan;
4. Yang bersangkutan;